



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

KOTA LHOKSEUMAWE

Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS JAJARAN DEWAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, proporsionalitas dan profesionalitas kerja kelembagaan Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas bagi jajaran pengurus di lingkungan Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;

6. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;

7. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe periode 2023-2028;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus MAA Kota Lhokseumawe hari Selasa tanggal 17 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan pembagian tugas pokok dan fungsi jajaran Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas diantara Bidang yang satu dengan Bidang lain sehingga setiap Bidang dapat bersinergi dibawah koordinasi Wakil Ketua untuk terpenuhi dayaguna dan hasil guna organisasi;
- KETIGA : Dalam hal fasilitasi kegiatan sesuai rencana kerja, visi, misi yang terintegrasi dengan program daerah dan MAA Provinsi setiap bidang perlu pendampingan Kepala Sekretariat;
- KEEMPAT : Segala pelaksanaan tugas organisasi wajib mengacu kepada norma dan aturan adat istiadat Aceh dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juni 2025

KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE,



H. SAIFUDDIN SALEH

Tembusan:

Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN KETENTUAN
KELEMBAGAAN PADA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS PADA
MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

A. Ketua MAA

1. Mengarahkan, mengelola, dan mengawasi seluruh program dan kegiatan MAA di Kota Lhokseumawe.
2. Memastikan nilai-nilai adat dan budaya Aceh tetap hidup, diterapkan, dan diwariskan.
3. Menjadi juru bicara resmi MAA dalam acara adat, kegiatan pemerintahan, serta forum nasional maupun internasional yang relevan.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan adat sesuai syariat Islam dan nilai budaya Aceh.
5. Menjadi mediator dalam penyelesaian konflik adat, seperti sengketa tanah, perkawinan adat, warisan, dan lainnya.
6. Membangun sinergi dengan MPU, MPD, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penguatan adat dan budaya serta penguatan adat melalui media sosial.
7. Menyusun laporan tahunan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota Lhokseumawe.
8. Membawahi langsung Bidang Pelestarian Qanun Putroe Phang dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Wakil Ketua

1. Mendampingi Ketua dalam menyusun, mengarahkan, dan mengkoordinasi program MAA;
2. Menjalankan fungsi Ketua jika Ketua berhalangan hadir atau menjalankan tugas luar;
3. Wakil Ketua I membawahi dan mengoordinasikan Bidang Hukum Adat dan Bidang Adat Istiadat; Wakil Ketua II membawahi Bidang Pemuda, Pengkajian, Pendidikan dan Pengkaderan dan Bidang Pusaka Adat;
4. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan antar bidang agar sejalan dengan visi misi Lembaga;
5. Menjalin komunikasi dan sinergi antara ketua, sekretariat, dan anggota MAA lainnya;
6. Menyampaikan analisis, saran, dan solusi untuk penguatan kebijakan adat dan kelembagaan;
7. Hadir atas nama Ketua dalam acara adat, forum konsultasi, atau rapat koordinasi;
8. Menyelesaikan tugas khusus berdasarkan penugasan langsung dari Ketua MAA.

C. BIDANG-BIDANG

Bidang Hukum Adat

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim;

2. Bekerjasama dengan SKPK terkait, jajaran perguruan tinggi, dan instansi vertikal terkait pelaksanaan dan penegakan hukum untuk terwujudnya kedamaian dalam masyarakat;
3. Menyediakan kesempatan pelayanan konsultasi hukum adat kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pendidikan kader hakim peradilan adat.
5. Ikut menggali, melestarikan dan mensosialisasikan nilai dan keacehan hukum adat yang bersumber dari kearifan lokal untuk kepentingan pengayaan hukum adat nasional;
6. Ikut memfasilitasi penyusunan rancangan qanun gampong dalam memperkuat konsepsi pembekuan normatif hukum berbasis adat Aceh;
7. Membentuk gampong percontohan pelaksanaan peradilan adat gampong;

Bidang Adat Istiadat

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan adat istiadat berbasis kearifan lokal tingkat gampong, mukim dan kecamatan;
2. Ikut berperan serta mempersiapkan kontingen dan duta adat, utusan adat istiadat Kota Lhokseumawe ke event provinsi, nasional, maupun internasional atau regional ASEAN seperti PKA dan lain-lain sebagainya;
3. Melaksanakan acara peusijek terhadap tamu daerah atau peusijek penerimaan pejabat di daerah;
4. Ikut memberikan penghargaan atau penilaian terhadap perlombaan seni budaya dan pariwisata di daerah;
5. Membangun komunikasi adat Istiadat dengan warga asal luar etnik Aceh guna kerukunan antar masyarakat dan pelestarian nilai adat luar di Lhokseumawe yang tidak saling mempertajam perbedaan, pengenalan adat istiadat Kota Lhokseumawe pada masa orientasi kampus dengan melakukan kerjasama bersama lembaga pendidikan;
6. Membina dan mewujudkan gampong percontohan adat, sekolah adat, dan instansi adat dalam rangka pelaksanaan adat istiadat aceh;
7. Ikut mengawasi pelaksanaan dan mendukung Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membendung berkembangnya konsumsi budaya yang bertentangan dengan syari'at islam.

Bidang Pemuda, Pengkajian, Pendidikan dan Pengkaderan

1. Menjadwalkan kunjungan "*saweu sikula*" ke sekolah-sekolah untuk menyerap aspirasi dan berkomunikasi langsung dengan siswa/pelajar selaku kader adat istiadat.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pendidikan untuk memasukkan pelajaran muatan lokal bidang adat istiadat Aceh dalam kurikulum sekolah.
3. Melakukan kaderisasi ahli adat di Kota Lhokseumawe.
4. Membina hubungan dengan kelompok kreasi seni budaya muda terutama penggemar seni tradisional Aceh.
5. Mendukung Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan kenakalan remaja.
6. Mengisi berbagai acara publisitas budaya di rumah ibadah.
7. Melaksanakan pendidikan pemuda adat.

Bidang Pusaka Adat

1. Menggali, menginventarisasi, dan menyusun deskripsi nilai khasanah pusaka adat yang berbentuk bangunan dan artefak serta makanan adat istiadat budaya aceh berbasis warisan Samudera Pasai.
2. Ikut dalam pembinaan pemanfaatan Museum Adat Kota Lhokseumawe.
3. Mengikuti Agenda-agenda Pameran.
4. Ikut membina, menggalakkan produksi dan pemasaran komoditi souvenir Aceh baik berupa barang tradisional maupun olahan kerajinan alam lokal.

5. Mengumpulkan dan mendokumentasikan naskah tertulis berbentuk transkrip, manuskrip, cerita rakyat atau legenda yang ada di Lhokseumawe atau yang di simpan dan dipahami masyarakat Kota Lhokseumawe.
6. Membina dan mengarahkan acara upacara Adat Khanduri Laot dan khanduri Blang yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.
7. Menggali nilai-nilai pusaka adat yang bersumber dari sejarah di Kota Lhokseumawe.

Bidang Pelestarian Qanun Putroe Phang

1. Ikut mengembangkan perilaku leluhur perempuan Aceh yang sesuai dengan kearifan lokal.
2. Menggali dan memelihara tata cara pelaksanaan Adat Perkawinan dan *Peucicap/Peutleun Aneuk*.
3. Ikut mensosialisasikan keberadaan Posyandu guna peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan pengisian kepentingan nilai-nilai adat di Posyandu.
4. Ikut terlibat dalam jamuan protokoler tamu daerah terutama untuk penyajian souvenir dan makanan adat antara lain dengan membangun hubungan kerjasama dengan pengurus TP-PKK.
5. Mengembangkan isue peningkatan harkat dan martabat kaum perempuan Aceh.
6. Mengikuti kegiatan seluruh bidang lainnya terutama yang terkait dengan pelibatan kaum perempuan.
7. Mendukung pemenuhan kriteria perempuan dalam lembaga pemerintahan tingkat gampong dan mukim.

D. Dewan Pemangku Adat MAA

1. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan nasihat pengurus MAA melalui pimpinan terkait pelaksanaan adat istiadat;
2. Mengawal agar pelaksanaan adat di Aceh tetap sesuai dengan syariat Islam dan nilai kearifan lokal yang sah;
3. Menelaah permasalahan atau konflik sosial yang berkaitan dengan adat, untuk memberikan rekomendasi penyelesaian yang solutif;
4. Berperan sebagai tokoh panutan dan sumber rujukan masyarakat dalam memahami dan menjalankan adat istiadat;
5. Memastikan bahwa program dan kebijakan MAA agar tidak menyimpang dari nilai-nilai adat Aceh;
6. Ikut memberikan pendapat atau terlibat dalam mediasi adat saat terjadi konflik dalam Masyarakat;
7. Menjaga kehormatan, integritas, dan netralitas MAA dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.

KETUA MAJELIS ADAT ACEH

KOTA LHOKSEUMAWE,



H. SAIFUDDIN SALEH